



**PUTUSAN**

Nomor 3033/Pid.Sus/2020/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Purnama Hariadi
2. Tempat lahir : Pulahan
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/11 Februari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Rantau Sakti Kec. Tambusai Utara Kabupaten Okan Hulu Riau / Desa Marendal Perumahan Garuda Mas Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Ditangkap tanggal 2 September 2020 dan perpanjangan penangkapan tanggal 8 September 2020
2. Penyidik sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020
3. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Harapenta Sembiring, S.H,MH dan Suhandri Umar Tarigan, SH, dari Kantor Hukum Yesaya 56, Jalan Pembangunan No 56 Medan, Binjai KM 12 Deli Serdang dahulu Jalan

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 3033/Pid.Sus/2020/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binjai Km 12 No 28 B Deli Serdang berdasarkan penetapan Majelis Hakim tertanggal 23 Desember 2020, dengan nomor penetapan No. 3033/Pid.Sus/2020/PN.Lbp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 3033/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 15 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3033/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 15 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PURNAMA HARIADI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. dalam dakwaan Pertama kami.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa PURNAMA HARIADI dengan Pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi sepenuhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dirampas untuk musnahkan
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion BK 5213 MAP dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 3033/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa Purnama Hariadi dan Hendrawan (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira pukul 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020, bertempat di Jl. Karya Desa Marendal Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa Purnama Hariadi (selanjutnya disebut terdakwa) mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BK 5213 MAP ke rumah Hendrawan (berkas terpisah) di Jl. Berlian II Pantai Rambung Desa Marindal Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang, sesampainya di rumah Hendrawan terdakwa berkata "ck yok bang" dijawab Hendrawan "ayok" kemudian terdakwa dan Hendrawan berboncengan ke Jl. Karya Desa Marendal Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang membeli 1 (satu) plastik klip kecil sabu-sabu dari Boro (DPO) seharga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan Hendrawan memegang sabu-sabu tersebut ditangan kirinya, saat terdakwa dan Hendrawan melintas disebuah jembatan di Jl. Karya Desa Marindal Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang saksi Patar B

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 3033/Pid.Sus/2020/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tumanggor, saksi Ralin Gajah dan saksi Adrianta Sembiring (ketiganya anggota Polisi Polsek Delitua selanjutnya disebut para saksi) memepet sepeda motor yang dikendarai terdakwa namun Hendrawan yang duduk diboncengan melempar 1 (satu) plastik klip sabu-sabu dari tangan kirinya, melihat hal tersebut para saksi langsung mengamankan terdakwa Purnama Hariadi dan Hendrawan berikut 1 (satu) plastik klip sabu-sabu yang diakui terdakwa dan Hendrawan bermufakat memiliki sabu-sabu tersebut dengan membeli dari Boro (DPO) seharga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) secara patungan menggunakan uang terdakwa sebesar Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) dan uang Hendrawan sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa Purnama Hariadi, Hendrawan (berkas terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polsek Delitua untuk proses selanjutnya.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Simpang Limun Nomor: 1154/JL.0.01360/2020 tanggal 03 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Setioko NIK P. 80585, bahwa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan serbuk kristal putih yang diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,19 gram dan berat bersih 0,09 gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. :9696/NNF/2020 tanggal 21 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., Pangkat Kopol NRP 74110890 (PS Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut), Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., Pangkat Ipda NRP 94061309 (Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) bahwa:

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram milik terdakwa Purnama Hariadi dan Hendrawan.
- b. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Purnama Hariadi.
- c. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Hendrawan.

dengan kesimpulan barang bukti a,b,c milik terdakwa Purnama Hariadi dan Hendrawan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 3033/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Purnama Hariadi dan Hendrawan (berkas terpisah) memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa Purnama Hariadi dan Hendrawan (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira pukul 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Jl. Karya Desa Marendal Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa Purnama Hariadi (selanjutnya disebut terdakwa) mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BK 5213 MAP ke rumah Hendrawan (berkas terpisah) di Jl. Berlian II Pantai Rambung Desa Marindal Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang, sesampainya di rumah Hendrawan terdakwa berkata "ck yok bang" dijawab Hendrawan "ayok" kemudian terdakwa dan Hendrawan berboncengan ke Jl. Karya Desa Marendal Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang membeli 1 (satu) plastik klip kecil sabu-sabu dari Boro (DPO) seharga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan Hendrawan memegang sabu-sabu tersebut ditangan kirinya, saat terdakwa dan Hendrawan melintas disebuah jembatan di Jl. Karya Desa Marindal Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang saksi Patar B Tumanggor, saksi Ralin Gajah dan saksi Adrianta Sembiring (ketiganya anggota Polisi Polsek Delitua selanjutnya disebut para saksi) memepet sepeda motor yang dikendarai terdakwa namun Hendrawan yang duduk diboncengan melempar 1 (satu) plastik klip sabu-sabu dari tangan kirinya, melihat hal tersebut para saksi langsung mengamankan terdakwa Purnama Hariadi dan Hendrawan berikut 1 (satu) plastik klip sabu-sabu yang diakui terdakwa dan Hendrawan bermufakat memiliki sabu-sabu tersebut dengan membeli dari Boro

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 3033/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) seharga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) secara patungan menggunakan uang terdakwa sebesar Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) dan uang Hendrawan sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) untuk dikonsumsi dengan cara menyiapkan alat-alatnya berupa bong yang masih berisi air yang terbuat dari aqua gelas kemudian dipasang pipet plastik yang dilobangi dari bawah bong lalu menyambungkan kaca pirex ke pipet dan memasukkan sabu-sabu ke dalam kaca pirex menggunakan sekop pipet plastik lalu membakarnya menggunakan mancis dan asapnya dihisap sampai sabu-sabu habis terbakar. Selanjutnya terdakwa Purnama Hariadi, Hendrawan (berkas terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polsek Delitua untuk proses selanjutnya.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Simpang Limun Nomor: 1154/JL.0.01360/2020 tanggal 03 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Setioko NIK P. 80585, bahwa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan serbuk kristal putih yang diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,19 gram dan berat bersih 0,09 gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. :9696/NNF/2020 tanggal 21 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., Pangkat Kopol NRP 74110890 (PS Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut), Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., Pangkat Ipd NRP 94061309 (Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) bahwa:

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram milik terdakwa Purnama Hariadi dan Hendrawan.
- b. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Purnama Hariadi.
- c. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Hendrawan.

dengan kesimpulan barang bukti a,b,c milik terdakwa Purnama Hariadi dan Hendrawan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Purnama Hariadi dan Hendrawan (berkas terpisah) menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 3033/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ralin Gajah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan karena Saksi bersama dengan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki karena diduga memiliki, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira pukul 16.20 wib di sebuah jembatan Jalan Karya Desa Marendal Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang ;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terdakwa sedang mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna hitam BK 5213 MAP ;
- Bahwa barang bukti ditemukan berupa 1 bungkus plastic klip kecil berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan Saksi adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti di temukan di jalan jembatan ditempat sepeda motor Terdakwa berhenti;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti tersebut didapat dengan cara membelinya dari seorang laki laki yang bernama Bro ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut akan di pakai/konsumsi oleh terdakwa ;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 3033/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam hal memiliki, menjual atau menyimpan narkotika jenis shabu;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 saksi dan rekan saksi mendapat informasi yang dapat dipercaya dari masyarakat bahwa ada dua orang laki laki membawa narkotika jenis sabu sabu di Jalan Karya Desa Marendal Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BK 5213 MAP kemudian saksi dan rekan saksi langsung mendatangi alamat yang sebutkan tersebut dan setelah sampai saksi dan rekan saksi melakukan pengintaian dan pengamatan di lokasi tersebut dan sekitar pukul 16.20 wib saksi dan rekan saksi melihat sepeda motor sesuai dengan ciri ciri yang di maksudkan dengan dikendarai oleh kedua orang laki laki dan kemudian saksi dan rekan saksi langsung mengejar dan memepet kedua laki laki tersebut dan merekapun berhenti di jembatan, dan saksi beserta rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap laki laki tersebut dan pada saat ditangkap laki laki yang dibonceng ada membuang sesuatu dari tangannya dan kemudian oleh saksi mengamankan barang yang dibuangnya tersebut yaitu 1 (satu) plastic klip kecil berisikan narkotika jenis sabu sabu, dan kemudian saksi dan rekan saksi menanyakan tentang sabu tersebut dan mereka mengakui barang bukti yang ditemukan saksi ad alah milik mereka yang baru saja dibeli dari seorang laki laki yang bernama Bro seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk di pakai/konsumsi beresama sama dan kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polsek Delitua untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan ianya tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Patar Tumanggor, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 saksi dan rekan saksi mendapat informasi yang dapat dipercaya dari masyarakat bahwa ada dua orang laki laki membawa narkotika jenis sabu sabu di Jalan Karya Desa Marendal Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BK 5213 MAP kemudian saksi dan rekan saksi langsung mendatangi alamat yang sebutkan tersebut dan setelah sampai saksi dan rekan saksi melakukan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 3033/Pid.Sus/2020/PN Lbp





pengintaian dan pengamatan di lokasi tersebut dan sekitar pukul 16.20 wib saksi dan rekan saksi melihat sepeda motor sesuai dengan ciri ciri yang di maksudkan dengan dikendarai oleh kedua orang laki laki dan kemudian saksi dan rekan saksi langsung mengejar dan memepet kedua laki laki tersebut dan merekapun berhenti di jembatan, dan saksi beserta rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap laki laki tersebut dan pada saat ditangkap laki laki yang dibonceng ada membuang sesuatu dari tangannya dan kemudian oleh saksi mengamankan barang yang dibuangnya tersebut yaitu 1 (satu) plastic klip kecil berisikan narkotika jenis sabu sabu, dan kemudian saksi dan rekan saksi menanyakan tentang sabu tersebut dan mereka mengakui barang bukti yang ditemukan saksi ad alah milik mereka yang baru saja dibeli dari seorang laki laki yang bernama Bro seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk di pakai/konsumsi beresama sama dan kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polsek Delitua untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira pukul 16.20 wib di sebuah jembatan Jalan Karya Desa Marendal Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang ;

- Bahwa Barang bukti ditemukan berupa 1 bungkus plastic klip kecil berisikan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan ianya tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa serta dimintai keterangan di penyelidikan Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam Perkara Narkotika jenis Ganja ;

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan karena Terdakwa ada memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 3033/Pid.Sus/2020/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 wib di sebuah jembatan Jalan Karya Desa Marendal Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan teman Terdakwa bernama Hendrawan;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Yamaha Vixion warna Hitam BK 5213 MAP dimana pada saat itu Terdakwa bersama dengan rekan Terdakwa baru saja membeli narkoba jenis Shabu ;
- Bahwa barang bukti ditemukan berupa 1 plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian dari jalan jembatan ditempat sepeda motor terdakwa dan rekan terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa adapun barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi bersama rekan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan rekan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membelinya dari seorang laki laki yang Terdakwa ketahui bernama panggilan BORO ;
- Bahwa Terdakwa dan rekan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa dan rekan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira pukul 15.30 wib di Jalan Karya Desa Marindal Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang atau sekitar 5 (lima) menit sebelum Terdakwa dan rekan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa uang yang terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu adalah uang terdakwa dan rekan dimana uang Hendrawan sebesar Rp. 20. 000 ( dua puluh ribu rupiah) dan uang terdakwa sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sudah sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu agar supaya badan terdakwa terasa Fit untuk begadang;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 3033/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu adalah sekitar setengah bulan yang lalu di sebuah rumah kosong di Jalan Berlian II Pantai Rambung Desa Marindal Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam memiliki dan menyimpan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Terdakwa yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat berupa Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Simpang Limun Nomor: 1154/JL.0.01360/2020 tanggal 03 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Setioko NIK P. 80585, bahwa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan serbuk kristal putih yang diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,19 gram dan berat bersih 0,09 gram dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. :9696/NNF/2020 tanggal 21 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., Pangkat Kopol NRP 74110890 (PS Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut), Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., Pangkat Ipda NRP 94061309 (Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) bahwa:

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram milik terdakwa Purnama Hariadi dan Hendrawan.
- b. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Purnama Hariadi.
- c. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Hendrawan.

dengan kesimpulan barang bukti a,b,c milik terdakwa Purnama Hariadi dan Hendrawan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion BK 5213 MAP. Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Purnama Hariadi bersama Hendrawan ditangkap pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira pukul 15.30 Wib di Jl. Karya Desa Marendal Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang sehubungan melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Hendrawan berboncengan ke Jl. Karya Desa Marendal Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang membeli 1 (satu) plastik klip kecil sabu-sabu dari Boro (DPO) seharga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan Hendrawan memegang sabu-sabu tersebut ditangan kirinya, saat Terdakwa dan Hendrawan melintas disebuah jembatan di Jl. Karya Desa Marindal Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang saksi Patar B Tumanggor, saksi Ralin Gajah dan saksi Adrianta Sembiring (ketiganya anggota Polisi Polsek Delitua selanjutnya disebut para saksi) memepet sepeda motor yang dikendarai Terdakwa namun Hendrawan yang duduk diboncengan melempar 1 (satu) plastik klip sabu-sabu dari tangan kirinya, melihat hal tersebut para saksi langsung mengamankan Terdakwa Purnama Hariadi dan Hendrawan berikut 1 (satu) plastik klip sabu-sabu yang diakui Terdakwa dan Hendrawan bermufakat memiliki sabu-sabu tersebut dengan membeli dari Boro (DPO) seharga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) secara patungan menggunakan uang Terdakwa sebesar Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) dan uang Hendrawan sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa Purnama Hariadi, Hendrawan (berkas terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polsek Delitua untuk proses selanjutnya;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Simpang Limun Nomor: 1154/JL.0.01360/2020 tanggal 03 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Setioko NIK P. 80585, bahwa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan serbuk kristal putih

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 3033/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,19 gram dan berat bersih 0,09 gram;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. :9696/NNF/2020 tanggal 21 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., Pangkat Kopol NRP 74110890 (PS Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut), Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., Pangkat Ipda NRP 94061309 (Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) bahwa:

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram milik Terdakwa Purnama Hariadi dan Hendrawan.
- b. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Purnama Hariadi.
- c. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Hendrawan.

dengan kesimpulan barang bukti a,b,c milik Terdakwa Purnama Hariadi dan Hendrawan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa Purnama Hariadi dan Hendrawan (berkas terpisah) memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Dakwaan Pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Atau Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad-1. Unsur : Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Purnama Hariadi, kepersidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad-2. Unsur : Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 3033/Pid.Sus/2020/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa adalah mahasiswa, sehingga tidak ada hubungannya dengan narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi pentara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai maupun menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur: Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu alternatif perbuatan, maka unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 3033/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menguasai adalah memiliki kuasa atau berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau merencanakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dikatakan kedalam golongan sebagaimana terlampir dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana telah diuraikan di atas ternyata:

- Bahwa benar Terdakwa Purnama Hariadi bersama Hendrawan ditangkap pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira pukul 15.30 Wib di Jl. Karya Desa Marendal Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang sehubungan melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Hendrawan berboncengan ke Jl. Karya Desa Marendal Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang membeli 1 (satu) plastik klip kecil sabu-sabu dari Boro (DPO) seharga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan Hendrawan memegang sabu-sabu tersebut ditangan kirinya, saat Terdakwa dan Hendrawan melintas disebuah jembatan di Jl. Karya Desa Marindal Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang saksi Patar B Tumanggor, saksi Ralin Gajah dan saksi Adrianta Sembiring (ketiganya anggota Polisi Polsek Delitua selanjutnya disebut

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 3033/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para saksi) memepet sepeda motor yang dikendarai Terdakwa namun Hendrawan yang duduk diboncengan melempar 1 (satu) plastik klip sabu-sabu dari tangan kirinya, melihat hal tersebut para saksi langsung mengamankan Terdakwa Purnama Hariadi dan Hendrawan berikut 1 (satu) plastik klip sabu-sabu yang diakui Terdakwa dan Hendrawan bermufakat memiliki sabu-sabu tersebut dengan membeli dari Boro (DPO) seharga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) secara patungan menggunakan uang Terdakwa sebesar Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) dan uang Hendrawan sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa Purnama Hariadi, Hendrawan (berkas terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polsek Delitua untuk proses selanjutnya;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Simpang Limun Nomor: 1154/JL.0.01360/2020 tanggal 03 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Setioko NIK P. 80585, bahwa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan serbuk kristal putih yang diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,19 gram dan berat bersih 0,09 gram;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. :9696/NNF/2020 tanggal 21 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., Pangkat Kopol NRP 74110890 (PS Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut), Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., Pangkat Ipda NRP 94061309 (Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) bahwa:

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram milik Terdakwa Purnama Hariadi dan Hendrawan.
- b. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Purnama Hariadi.
- c. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Hendrawan.

dengan kesimpulan barang bukti a,b,c milik Terdakwa Purnama Hariadi dan Hendrawan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa Purnama Hariadi dan Hendrawan (berkas terpisah) memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata ketika Terdakwa ditangkap ditemukan shabu-shabu yang diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa, dimana shabu-shabu tersebut adalah narkotika golongan I bukan tanaman, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah memiliki narkotika golongan I bukan tanaman. Dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium forensik Polri, barang bukti yang didapat dari Terdakwa adalah positif mengandung etamfetamina dan masuk dalam narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

## Ad. 4. Unsur: Percobaan atau Permufakatan Jahat

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud “percobaan” adalah adanya unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan pengertian “permufakatan jahat” tidak dijelaskan maksud dan artinya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun merujuk pada penjelasan Pasal 88 KUHP yang dapat dikategorikan sebagai permufakatan jahat ialah permufakatan untuk melakukan kejahatan. Permufakatan jahat ini terwujud apabila ada dilakukan lebih dari 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama sepakat akan melakukan kejahatan dimaksud ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternantif, dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini secara yuridis harus dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas ternyata:

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 3033/Pid.Sus/2020/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa Purnama Hariadi bersama Hendrawan ditangkap pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira pukul 15.30 Wib di Jl. Karya Desa Marendal Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang sehubungan melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Hendrawan berboncengan ke Jl. Karya Desa Marendal Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang membeli 1 (satu) plastik klip kecil sabu-sabu dari Boro (DPO) seharga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan Hendrawan memegang sabu-sabu tersebut ditangan kirinya, saat Terdakwa dan Hendrawan melintas disebuah jembatan di Jl. Karya Desa Marindal Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang saksi Patar B Tumanggor, saksi Ralin Gajah dan saksi Adrianta Sembiring (ketiganya anggota Polisi Polsek Delitua selanjutnya disebut para saksi) memepet sepeda motor yang dikendarai Terdakwa namun Hendrawan yang duduk diboncengan melempar 1 (satu) plastik klip sabu-sabu dari tangan kirinya, melihat hal tersebut para saksi langsung mengamankan Terdakwa Purnama Hariadi dan Hendrawan berikut 1 (satu) plastik klip sabu-sabu yang diakui Terdakwa dan Hendrawan bermufakat memiliki sabu-sabu tersebut dengan membeli dari Boro (DPO) seharga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) secara patungan menggunakan uang Terdakwa sebesar Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) dan uang Hendrawan sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa Purnama Hariadi, Hendrawan (berkas terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polsek Delitua untuk proses selanjutnya;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Simpang Limun Nomor: 1154/JL.0.01360/2020 tanggal 03 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Setioko NIK P. 80585, bahwa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan serbuk kristal putih yang diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,19 gram dan berat bersih 0,09 gram;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. :9696/NNF/2020 tanggal 21 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., Pangkat Kopol NRP 74110890 (PS Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut), Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., Pangkat Ipda

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 3033/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRP 94061309 (Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) bahwa:

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram milik Terdakwa Purnama Hariadi dan Hendrawan.
- b. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Purnama Hariadi.
- c. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Hendrawan.

dengan kesimpulan barang bukti a,b,c milik Terdakwa Purnama Hariadi dan Hendrawan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa Purnama Hariadi dan Hendrawan (berkas terpisah) memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut yang menguasai narkotika golongan I jenis shabu shabu adalah Terdakwa dan Hendrawan secara bersama-sama dan mufakat, padahal mereka tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada karakteristik 2 (dua) elemen tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, unsur yang terpenuhi adalah “permufakatan jahat” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 3033/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut yang telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion BK 5213 MAP, yang telah disita dan telah diketahui kepemilikannya, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan menghambat program Pemerintah RI memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 3033/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa  
berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya;

- Terdakwa  
berjanji tidak mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Purnama Hariadi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Perbuatan Jahat Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dirampas untuk musnahkan
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion BK 5213 MAP dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 08 Februari 2021, oleh kami, Said Hamrizal Zulfi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Asraruddin Anwar,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 3033/Pid.Sus/2020/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. , Udut Widodo K. Napitupulu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hafiza Ulfa Lubis, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Douglas Jhon Fiter, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asraruddin Anwar, S.H., M.H.

Said Hamrizal Zulfi, S.H.

Udut Widodo K. Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

Hafiza Ulfa Lubis, SH.,MH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 3033/Pid.Sus/2020/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)